BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Jalan Sis Aljufri Kel. Uemalingku Kec. Ratolindo Kode Pos 94683
Email : set.touna@bawaslu.go.id
Laman : touna.bawaslu.go.id

SALINAN

Ampana, 12 Mei 2023

Nomor : *093*/PM.06/K.ST-12/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI**

Kepada Yth.
1. **Bupati Kabupaten Tojo Una-Una**
2. **Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Tojo Una-Una**
3. **Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tojo Una-Una**
4. **Perwira Penghubung Kodim 1307 Poso di Tojo Una-Una**
5. **Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Tojo Una-Una**
6. **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ampana**
7. **Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una**
8. **Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una**
9. **Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una**
10. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tojo Una-Una**

di _
Tempat

Dengan hormat,

Demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 serta dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana termaktub dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan ini mengimbau kepada seluruh jajaran ASN diwilayah kerja Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dan Instansi Vertikal untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

   Pasal 2 huruf f

   Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Hal ini dijelaskan pula dalam paragraf 5 penjelasan umum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa "dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

Pasal 4 huruf d

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

Pasal 5 ayat (2) huruf h

Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 9 ayat (2)

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pasal 87 ayat (4) huruf c

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum menyebutkan:

Pasal 280 ayat (2) huruf g

Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 283 ayat (1)

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Pasal 283 ayat (2)

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004** Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Pasal 6 huruf h

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Pasal 11 huruf c

Etika terhadap diri sendiri meliputi, menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Pasal 15 ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

Pasal 5 huruf n angka 6

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 7

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA,

ttd

Drs. ABAS

Tembusan Yth:

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
Koordinator Sekretariat,

Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001